



PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.B/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhlis Sutejo als Muhlis;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Suprayitno, RT 001 RW 003, Desa Arjasa, Kec. Arjasa, Kab.Jember, Jawa Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Ahmad Taufiq als Taufiq;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Junggran II, RT 002 RW 008, Desa Patempuran, Kec.Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa tidak ditahan;
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHLIS SUTEJO Alias MUHLIS dan terdakwa II. AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHLIS SUTEJO Alias MUHLIS dan terdakwa II. AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUMADIA;

 - 2 (dua) buah kunci pas 18 dan 19;
 - 1 (satu) buah tang;

Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. MUHLIS SUTEJO Alias MUHLIS dan Terdakwa II. AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I MUHLIS SUTEJO ALS MUHLIS secara bersama-sama dan bersekutu atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa II AHMAD TAUFIQ ALS TAUFIQ dan Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (unit) mesin traktor merk YANMAR, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban I NYOMAN SUMADIA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada siang harinya sekitar pukul 13.00 wita, dengan menggunakan mobil pick up Grandmax yang disewa oleh Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO), Terdakwa I MUHLIS SUTEJO ALS MUHLIS bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD TAUFIQ ALS TAUFIQ berangkat ke TKP dengan membawa 2 (dua) buah kunci pas 19, 18 dan 1 (satu) buah tang, berangkat dari tempat kos di Delod Puri Kediri Tabanan untuk melakukan pencarian keberadaan traktor yang akan di ambil menuju Timpag, sesampainya di Timpag mereka menemukan traktor yang akan diambilnya;

Bahwa setelah menemukan target traktor Terdakwa I MUHLIS SUTEJO ALS MUHLIS bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD TAUFIQ ALS TAUFIQ dan Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) kembali ke kos di Delod Puri Kediri Tabanan dan melakukan pembagian tugas, dimana Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) sebagai supir yang mengetahui seluk beluk wilayah, sedangkan Terdakwa I MUHLIS SUTEJO ALS MUHLIS dan Terdakwa II AHMAD TAUFIQ ALS TAUFIQ bertugas membuka mesin traktor dan mengangkutnya ke mobil dengan di bantu oleh Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO);

Bahwa sekira pukul 22.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) berangkat menuju jalan raya Timpag menggunakan mobil pick up Grandmax, yang disewa sebelumnya oleh Sdr. IMRON (DPO);

Bahwa sesampainya di jalan raya menuju Timpag, Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) menurunkan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perlengkapan

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.



kunci pas dan tang, kemudian Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) membawa mobilnya menuju arah utara untuk memutar balik arah mobil sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membuka mesin traktor yang berada di pinggir jalan menuju Banjar Selanambu Timpag, Terdakwa I membuka 2 (dua) baut disebelah timur dan Terdakwa II membuka 2 (dua) baut di sebelah barat;

Bahwa, setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke selatan di sebelah barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkut mesin traktor;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat traktor dari bawah, sedangkan Sdr. IMRON (DPO) membantu diatas mobil pick up, setelah mesin traktor sudah berada di atas mobil, mereka langsung pergi menuju ke tempat kos;

Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. IMRON (DPO) pada saat mengambil mesin traktor di jalan umum Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kec.Kerambitan, Kab. Tabanan adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi I NYOMAN SUMADIA;

Bahwa, sekitar pukul 23.30 wita mereka tiba di tempat kos di Delod Puri Kediri, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung istirahat sedangkan Sdr. IMRON (DPO) mengembalikan mobil yang sewa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 04.00 wita Polisi datang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi Sdr. IMRON (DPO) tidak ada di tempat;

Bahwa, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr. IMRON ALS PAK RIKO (DPO) berencana akan membawa mesin traktor tersebut ke Jember – Jawa Timur untuk di jual dan hasilnya akan dibagikan kepada para Terdakwa dan digunakan untuk biaya hidup keluarga;

Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi I NYOMAN SUMADIA mengalami kerugian kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa, perbuatan Terdakwa I MUHLIS SUTEJO Alias MUHLIS dan Terdakwa II AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. I Nyoman Sumadia :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan saksi telah kehilangan sebuah mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya saksi ketahui ketika saksi sedang melintasi jalan umum dimana traktor milik saksi diletakkan dimana saksi melihat dan merasa ada yang aneh atau curiga melihat posisi terpal penutup traktor sudah berubah, akhirnya saksi turun dan mendekat untuk mengeceknya dan ternyata mesin traktornya saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang dan telah diambil oleh orang yang tidak saksi kenal. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi menghubungi Kepala Dusun yang bernama I GUSTI AGUNG PUTU PUSPAYASA dan melaporkannya ke Polsek Kerambitan;
- Bahwa dengan kejadian pencurian terhadap mesin mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi yang hilang tersebut kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian terhadap mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi tersebut, namun setelah mendapat informasi bahwa Polres Badung telah menangkap pelaku yang melakukan pencurian mesin traktor, akhirnya saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan ternyata memang benar mesin traktor milik saksi juga sudah diamankan oleh Polres Badung dan pencurinya juga telah diamankan dan ditahan di Polres Badung yaitu MUHLIS SUTEJO Ais. MUHLIS, AHMAD TAUFIQ Ais. TAUFIQ sedangkan yang satu lagi masih buron yang bernama IMRON Ais. PAK RIKO;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan ketiga pelaku MUHLIS SUTEJO Ais. MUHLIS, AHMAD TAUFIQ Ais. TAUFIQ dan IMRON Ais. PAK RIKO untuk mengambil mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;



2. I Gusti Agung Putu Puspayasa:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi kejadian kehilangan mesin traktor tersebut diketahui sendiri oleh pemiliknya / korban yaitu I NYOMAN SUMADIA yang berasal dari Br. Dinas Delod Peken, Ds. Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan. pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita dimana traktor tersebut diletakkan dipinggir jalan umum Br. Dinas Delod Peken, Ds. Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan mesin traktor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 06.30 Wita saat saksi kembali dari membeli nasi bubur dan akan pulang ke rumah, saat itu saksi melihat banyak warga sudah berkumpul di tempat kejadian / traktor tersebut parkir. Saat itu saksi diberitahu oleh pemilik traktor I NYOMAN SUMADIA bahwa mesin traktornya hilang, sehingga saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerambitan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa merk mesin traktor dan berapa kerugian yang dialami oleh saksi I Nyoman Sumadia akibat kehilangan tersebut, namun setelah saksi bertanya kepada saksi I Nyoman Sumadia akhirnya saksi mengetahui bahwa mesin traktor yang hilang bermerk YANMAR dan akibat kejadian tersebut saudara saksi I Nyoman Sumadia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri / mengambil mesin traktor saksi I Nyoman Sumadia dan saksi tidak ada mencurigai seseorang yang telah melakukan pencurian mesin traktor tersebut. Namun pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan saksi I Nyoman Sumadia mengatakan bahwa Pelaku pencurian sudah tertangkap dan mesin traktor miliknya sudah ada di Polres Badung, karena pelaku juga telah melakukan pencurian mesin traktor di wilayah hukum Polres Badung. Pelakunya ada tiga orang yang bernama MUHLIS SUTEJO Als. MUHLIS, AHMAD TAUFIQ Als. TAUFIQ yang sudah ditahan di Polres Badung sedangkan IMRON Als. PAK RIKO masih buron ;

Halaman 6 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.



- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak pernah ada terjadi pencurian di daerah saksi tersebut dan ini yang pertama kalinya ;
- Bahwa menurut saksi, saksi I Nyoman Sumadia tidak pernah mengizinkan ketiga pelaku MUHLIS SUTEJO Als. MUHLIS, AHMAD TAUFIQ Als. TAUFIQ dan IMRON Als. PAK RIKO untuk mengambil mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah milik saksi I Nyoman Sumadia tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Ariana, keterangan saksi pada berita acara penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian mesin traktor setelah ada informasi/pemberitahuan dari penyidik Polsek Kerambitan bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 pukul 06.00 wita di Jalan Umum Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah I NYOMAN SUMADIA, dari Br. Dinas Delod Peken, Desa Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dan adapun barang milik korban yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin Traktor merk YANMAR warna merah;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut bernama MUHLIS SUTEJO Als MUHLIS yang beralamat asal di Jalan Suprayitno, RT/RW 001/003, Ds. Arjasa, Kec. Arjasa, Kab. Jember, Jawa Timur dan AHMAD TAUFIQ alias TAUFIQ alamat Dusun Junggrang II RT/RW : 002/ 008, Desa Patempuran, Kec kalisat, Kab. Jember (Jatim). dikarenakan saksi bersama rekannya BASUKI RACHMAT beserta team yang di pimpin oleh Kanit Opsnal Polres Badung, setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di tengah sawah Desa Sembung, Kec Mengwi, Kab Badung langsung melakukan penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap pelaku, akhirnya para pelaku berhasil di tangkap di daerah Kediri Tabanan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekira jam 04.00 wita, dan setelah dilakukan introgasi pelaku a.n. MUHLIS SUTEJO alias MUHLIS dan AHMAD TAUFIQ alias TAUFIQ mengakui bahwa telah melakukan pencurian di tengah sawah Desa Sembung, Kec Mengwi, Kab Badung dan di Jalan Umum Br. Delod Peken, Desa Timpag, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan yang merupakan wilayah hukum Polsek Kerambitan, dimana mesin-mesin traktor tersebut rencananya



akan dijual di Pulau Jawa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember sekitar jam 17.00 wita dibuatkan surat perintah penangkapan;

- Bahwa kedua pelaku mengakui caranya melakukan pencurian mesin traktor tersebut, pelaku MUHLIS SUTEJO Als MUHLIS dan AHMAD TAUFIQ alias TAUFIQ melakukan pencurian secara bersama-sama dan masing-masing memegang kunci pas ukuran 17/18 mm kemudian secara bersamaan membuka baut yang ada di body traktor setelah membuka baut, dan setelah semua baut terlepas kemudian kedua pelaku mengangkat mesin traktor dari Bodynya lalu membawa ke mobil Pick Up yang sudah disiapkan dan menunggu di pinggir jalan raya yang di kemudikan oleh pelaku IMRON Als. PAK RIKO yang sekarang masih buron / DPO;
- Bahwa saksi menjelaskan dari hasil introgasi pelaku menggunakan alat berupa 2 (dua) buah Kunci pas ukuran 17/18, 1 (satu) buah tang warna hitam orange dan 1 (satu) unit mobil Grandmax warna hitam dimana mobil tersebut disewa oleh pelaku IMRON alias PAK RIKO dan saat dilakukan penangkapan mobil grandmax warna hitam yang identitasnya tidak diketahui beserta terdakwa IMRON alias PAK RIKO tidak ada ditempat dan sampai sekarang masih buron serta perbuatan para pelaku tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik mesin traktor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHLIS SUTEJO Alias MUHLIS:

- Bahwa Terdakwa sedang tersangkut dalam perkara pencurian traktor di 3 (tiga) tempat berbeda selain dalam perkara ini, yaitu di daerah Badung, Klungkung, dan Selemadeg Timur (Tabanan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik traktor tersebut dan tidak ada mengambil barang lain selain mesin traktor, adapun mesin traktor yang diambil Merk YANMAR warna merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq dan Imron Alias Pak Riko pada siang harinya melakukan survey lokasi sambil mencari barang rongsokan dengan mengendarai mobil Grandmax dari Tabanan / tempat kost dengan membawa peralatan yaitu 2 (dua) buah kunci pas 19,18 dan 1 (satu) buah tang, kemudian berangkat menuju Desa Timpag hingga Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq dan Imron Alias Pak



Riko (DPO) menemukan target traktor yang akan diambil pada malam harinya. Kemudian malam hari pada pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq dan Imron Alias Pak Riko langsung ke tempat kejadian tersebut. Dimana IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menurunkan Terdakwa bersama terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias. TAUFIQ dengan membawa perlengkapan kunci pas dan tang. Kemudian IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menuju arah Utara untuk membalikkan arah mobil, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq langsung bersama-sama membuka mesin traktor tersebut dimana Terdakwa membuka 2 baut di sebelah timur, dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ membuka 2 baut di sebelah Barat. Setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit baru IMRON Alias PAK RIKO dengan mobil datang dan langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke Selatan di sebelah Barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkut mesin traktor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ mengangkat mesin traktor dari bawah, sedangkan IMRON Alias PAK RIKO membantu diatas. Setelah mesin traktor tersebut diatas mobil kemudian Terdakwa dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ duduk di depan disamping sopir yang dikemudikan oleh IMRON Als. PAK RIKO dan meluncur ke tempat kos yang terletak di Delod Puri Kediri. Kemudian Para Terdakwa beristirahat. Pada pukul 04.00 wita ketika Terdakwa persiapan untuk berangkat menuju pulau Jawa untuk membawa mesin traktor tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq dan Imron Alias Pak Riko (DPO) sudah merencanakan melakukan pencurian mesin traktor tersebut di tempat kost di Br. Delod Puri, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dimana Imron Alias PAK RIKO mengajak Terdakwa dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Als. TAUFIQ untuk mengambil/melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut dan membagi tugas di kost yaitu IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir yang mengetahui seluk beluk wilayah, Terdakwa dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ bertugas membuka mesin traktor dan mengangkut ke mobil dan Terdakwa IMRON Alias PAK RIKO membantu menarik dengan tangan dari atas mobil. Sedangkan pemilik tang, kunci pas adalah IMRON Alias PAK RIKO, sedangkan pemilik mobil maupun identitas mobil granmax warna hitam tidak tahu karena mobil tersebut disewa oleh IMRON Alias PAK RIKO dengan tujuan untuk mencari



rongsokan dengan sewa seharinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan mobil tersebut bersama IMRON Alias PAK RIKO tidak ada ditempat;

- Bahwa mesin traktor tersebut berencana akan dibawa ke Jember, Jawa Timur untuk dijual dimana mesin traktor tersebut akan laku berkisar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan hasil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, IMRON Alias PAK RIKO berada di luar rumah. Kemungkinan IMRON Alias PAK RIKO pergi melarikan diri setelah melihat kedatangan polisi ke kost Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya IMRON Alias PAK RIKO;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan itu di tempat lain yaitu di Petang, Sembung yang berada di Wilayah Badung dan Dalang di Wilayah Tabanan. Namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya. Terdakwa selalu mengambil / mencuri mesin traktor bertiga bersama rekan Terdakwa yaitu AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ dan IMRON Alias PAK RIKO;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ahmad Taufiq dan Imron Alias Pak Riko (DPO) tidak mendapat ijin dari pemilik untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Terdakwa II. AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ:

- Bahwa Terdakwa sedang tersangkut dalam perkara pencurian traktor di 3 (tiga) tempat berbeda selain dalam perkara ini, yaitu di daerah Badung, Klungkung, dan Selemadeg Timur (Tabanan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik traktor tersebut dan tidak ada mengambil barang lain selain mesin traktor, adapun mesin traktor yang diambil Merk YANMAR warna merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dan Imron Alias Pak Riko (DPO) pada siang harinya melakukan survey lokasi sambil mencari barang rongsokan dengan mengendarai mobil Grandmax dari Tabanan / tempat kost dengan membawa peralatan yaitu 2 (dua) buah kunci pas 19,18 dan 1 (satu) buah tang, kemudian berangkat menuju Desa Timpag hingga Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dan Imron Alias Pak Riko (DPO) menemukan target traktor



yang akan diambil pada malam harinya. Kemudian malam hari pada pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dan Imron Alias Pak Riko (DPO) langsung ke tempat kejadian tersebut. Dimana IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menurunkan Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dengan membawa perlengkapan kunci pas dan tang. Kemudian IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menuju arah Utara untuk membalikkan arah mobil, sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis langsung bersama-sama membuka mesin traktor tersebut dimana Terdakwa membuka 2 baut di sebelah Barat, dan Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis membuka 2 baut di sebelah Timur. Setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit baru IMRON Alias PAK RIKO dengan mobil datang dan langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke Selatan di sebelah Barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkut mesin traktor tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis mengangkat mesin traktor dari bawah, sedangkan IMRON Alias PAK RIKO membantu diatas. Setelah mesin traktor tersebut diatas mobil kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis duduk di depan disamping sopir yang dikemudikan oleh IMRON Als. PAK RIKO dan meluncur ke tempat kos yang terletak di Delod Puri Kediri. Kemudian Para Terdakwa beristirahat. Pada pukul 04.00 wita ketika Terdakwa persiapan untuk berangkat menuju pulau Jawa untuk membawa mesin traktor tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dan Imron Alias Pak Riko (DPO) sudah merencanakan melakukan pencurian mesin traktor tersebut di tempat kost di Br. Delod Puri, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dimana Imron Alias PAK RIKO mengajak Terdakwa dan Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis untuk mengambil/melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut dan membagi tugas di kost yaitu IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir yang mengetahui seluk beluk wilayah, Terdakwa dan Terdakwa Muhlis Sutejo bertugas membuka mesin traktor dan mengangkut ke mobil dan Terdakwa IMRON Alias PAK RIKO membantu menarik dengan tangan dari atas mobil. Sedangkan pemilik tang, kunci pas adalah IMRON Alias PAK RIKO, sedangkan pemilik mobil maupun identitas mobil granmax warna hitam tidak tahu karena mobil tersebut disewa oleh IMRON Alias PAK RIKO dengan tujuan untuk mencari



rongsokan dengan sewa seharinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan mobil tersebut bersama IMRON Alias PAK RIKO tidak ada ditempat;

- Bahwa mesin traktor tersebut berencana akan dibawa ke Jember, Jawa Timur untuk dijual dimana mesin traktor tersebut akan laku berkisar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan hasil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarganya;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, IMRON Alias PAK RIKO berada di luar rumah. Kemungkinan IMRON Alias PAK RIKO pergi melarikan diri setelah melihat kedatangan polisi ke kost Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya IMRON Alias PAK RIKO;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan itu di tempat lain yaitu di Petang, Sembung yang berada di Wilayah Badung dan Dalang di Wilayah Tabanan. Namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya. Terdakwa selalu mengambil / mencuri mesin traktor bertiga bersama rekan Terdakwa yaitu Muhlis Sutejo Alias Muhlis dan IMRON Alias PAK RIKO;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhlis sutejo Alias Muhlis dan Imron Alias Pak Riko (DPO) tidak mendapat ijin dari pemilik untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar ;
- 2 (dua) buah kunci pas 18, 19 ;
- 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerambitan, Kabupaten Tabanan saksi I Nyoman Sumadia telah kehilangan sebuah mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah ;

- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya saksi I Nyoman Sumadia ketahui ketika saksi I Nyoman Sumadia sedang melintasi jalan umum dimana traktor milik saksi I Nyoman Sumadia diletakkan dimana saksi I Nyoman Sumadia melihat dan merasa ada yang aneh atau curiga melihat posisi terpal penutup traktor sudah berubah, akhirnya saksi I Nyoman Sumadia turun dan mendekati untuk mengeceknya dan ternyata mesin traktornya saksi I Nyoman Sumadia tersebut sudah tidak ada atau hilang dan telah diambil oleh orang yang tidak saksi I Nyoman Sumadia kenal. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi I Nyoman Sumadia menghubungi Kepala Dusun yaitu saksi I GUSTI AGUNG PUTU PUSPAYASA dan melaporkannya ke Polsek Kerambitan;
- Bahwa saksi I Wayan Ariana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wita di tempat kosnya yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko pada siang harinya melakukan survey lokasi sambil mencari barang rongsokan dengan mengendarai mobil Grandmax dari Tabanan / tempat kost dengan membawa peralatan yaitu 2 (dua) buah kunci pas 19,18 dan 1 (satu) buah tang, kemudian berangkat menuju Desa Timpag hingga Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menemukan target traktor yang akan diambil pada malam harinya. Kemudian malam hari pada pukul 22.00 wita Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko langsung ke tempat kejadian tersebut. Dimana IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menurunkan Para Terdakwa dengan membawa perlengkapan kunci pas dan tang. Kemudian IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menuju arah Utara untuk membalikkan arah mobil, sedangkan Para Terdakwa langsung bersama-sama membuka mesin traktor tersebut dimana Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis membuka 2 baut di sebelah Timur, dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ membuka 2 baut di sebelah Barat. Setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit baru IMRON Alias PAK RIKO dengan mobil datang dan langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke Selatan di sebelah Barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkut mesin traktor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat mesin traktor dari

Halaman 13 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah, sedangkan IMRON Alias PAK RIKO membantu diatas. Setelah mesin traktor tersebut diatas mobil kemudian Para Terdakwa duduk di depan disamping sopir yang dikemudikan oleh IMRON Alias PAK RIKO dan meluncur ke tempat kos yang terletak di Delod Puri Kediri. Kemudian Para Terdakwa beristirahat. Pada pukul 04.00 wita ketika Terdakwa persiapan untuk berangkat menuju pulau Jawa untuk membawa mesin traktor tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) sudah merencanakan melakukan pencurian mesin traktor tersebut di tempat kost di Br. Delod Puri, Ds. Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan dimana Imron Alias PAK RIKO mengajak Para Terdakwa untuk mengambil/melakukan pencurian terhadap mesin traktor tersebut dan membagi tugas di kost yaitu IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir yang mengetahui seluk beluk wilayah, Para Terdakwa bertugas membuka mesin traktor dan mengangkut ke mobil dan Terdakwa IMRON Alias PAK RIKO membantu menarik dengan tangan dari atas mobil. Sedangkan pemilik tang, kunci pas adalah IMRON Alias PAK RIKO, sedangkan pemilik mobil maupun identitas mobil granmax warna hitam tidak tahu karena mobil tersebut disewa oleh IMRON Alias PAK RIKO dengan tujuan untuk mencari rongsokan dengan sewa seharusnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat dilakukan penangkapan mobil tersebut bersama IMRON Alias PAK RIKO tidak ada ditempat;
- Bahwa mesin traktor tersebut berencana akan dibawa ke Jember, Jawa Timur untuk dijual dimana mesin traktor tersebut akan laku berkisar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan hasil tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil mesin traktor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara pencurian dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan laki-laki yang menyatakan diri bernama Terdakwa I. Muhlis Sutejo Alias Muhlis dan Terdakwa II. Ahmad Taufiq Alias Taufiq dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;



Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawanhukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Nyoman Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jalan Umum Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan saksi I Nyoman Sumadia telah kehilangan sebuah mesin Traktor merk Yanmar berwarna merah ;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Sumadia menerangkan di persidangan bahwa kejadian tersebut diketahui berawal dari saksi I Nyoman Sumadia ketahui ketika saksi I Nyoman Sumadia sedang melintasi jalan umum dimana traktor milik saksi I Nyoman Sumadia diletakkan dimana saksi I Nyoman Sumadia melihat dan merasa ada yang aneh atau curiga melihat posisi terpal penutup traktor sudah berubah, akhirnya saksi I Nyoman Sumadia turun dan mendekat untuk mengeceknya dan ternyata mesin traktornya saksi I Nyoman Sumadia tersebut sudah tidak ada atau hilang dan telah diambil oleh orang yang tidak saksi I Nyoman Sumadia kenal. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi I Nyoman Sumadia menghubungi Kepala Dusun yaitu saksi I GUSTI AGUNG PUTU PUSPAYASA dan melaporkannya ke Polsek Kerambitan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Nyoman Sumadia tentang kehilangan traktor tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Agung Putu Puspayasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Wayan Ariana melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 sekitar pukul 04.00 wita di tempat kosnya yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan setelah Para Terdakwa ditangkap terungkap bahwa Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko telah mengambil mesin traktor di 3 (tiga) tempat yang berbeda dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya berlokasi di Jalan Umum Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, keterangan saksi I Wayan Ariana tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diakui oleh Para Terdakwa bahwa sebelum Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko pada siang harinya melakukan survey lokasi sambil mencari barang rongsokan dengan mengendarai mobil Grandmax dari Tabanan / tempat kost dengan membawa peralatan yaitu 2 (dua) buah kunci pas 19,18 dan 1 (satu) buah tang, kemudian berangkat menuju Desa Timpag hingga Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menemukan target traktor yang akan diambil pada malam harinya. Kemudian malam hari pada pukul 22.00 wita Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko langsung ke tempat kejadian tersebut. Dimana IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menurunkan Para Terdakwa dengan membawa perlengkapan kunci pas dan tang. Kemudian IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menuju arah Utara untuk membalikkan arah mobil, sedangkan Para Terdakwa langsung bersama-sama membuka mesin traktor tersebut dimana Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis membuka 2 baut di sebelah Timur, dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ membuka 2 baut di sebelah Barat. Setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit baru IMRON Alias PAK RIKO dengan mobil datang dan langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi kepala mobil menghadap ke Selatan di sebelah Barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkat mesin traktor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat mesin traktor dari bawah, sedangkan IMRON Alias PAK RIKO membantu diatas. Setelah mesin traktor tersebut diatas mobil kemudian Para Terdakwa duduk di depan disamping sopir yang dikemudikan oleh IMRON Alias PAK RIKO dan meluncur ke tempat kos yang terletak di Delod Puri Kediri. Kemudian Para Terdakwa beristirahat. Pada pukul 04.00 wita ketika Terdakwa persiapan untuk berangkat menuju pulau Jawa untuk membawa mesin traktor tersebut tiba-tiba Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan diakui oleh Para Terdakwa bahwa mesin traktor tersebut berencana akan dibawa ke Jember, Jawa Timur untuk dijual dimana mesin traktor tersebut akan laku berkisar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dan hasil tersebut akan Para Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui pula di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) tidak mendapat

Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.



ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Sumadia untuk mengambil mesin traktor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) tersebut saksi I Nyoman Sumadia mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Imron alias Pak Riko (DPO) yang telah memindahkan mesin traktor merk Yanmar warna merah milik saksi I Nyoman Sumadia dari semula diletakkan di Jalan Umum Delod Peken, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tanpa persetujuan saksi I Nyoman Sumadia ke rumah kos Para Terdakwa yang terletak di Dusun Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Imron alias Pak Riko (DPO) tersebut merugikan saksi I Nyoman Sumadia menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “melakukan pencurian”;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian sebagaimana yang telah diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) dilakukan dengan cara yaitu sebelum Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko pada siang harinya melakukan survey lokasi sambil mencari barang rongsokan dengan mengendarai mobil Grandmax dari Tabanan / tempat kost dengan membawa peralatan yaitu 2 (dua) buah kunci pas 19,18 dan 1 (satu) buah tang, kemudian berangkat menuju Desa Timpag hingga Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko (DPO) menemukan target traktor yang akan diambil pada malam harinya. Kemudian malam hari pada pukul 22.00 wita Para Terdakwa bersama Imron Alias Pak Riko langsung ke tempat kejadian tersebut. Dimana IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menurunkan Para Terdakwa dengan membawa perlengkapan kunci pas dan tang. Kemudian IMRON Alias PAK RIKO sebagai sopir menuju arah Utara untuk membalikkan arah mobil, sedangkan Para Terdakwa langsung bersama-sama membuka mesin traktor tersebut dimana Terdakwa Muhlis Sutejo Alias Muhlis membuka 2 baut di sebelah Timur, dan Terdakwa AHMAD TAUFIQ Alias TAUFIQ membuka 2 baut di sebelah Barat. Setelah membuka mur/baut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit baru IMRON Alias PAK RIKO dengan mobil datang dan langsung memarkirkan mobilnya dengan posisi



kepala mobil menghadap ke Selatan di sebelah Barat jalan dekat dengan traktor untuk memudahkan mengangkut mesin traktor tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkat mesin traktor dari bawah, sedangkan IMRON Alias PAK RIKO membantu diatas. Setelah mesin traktor tersebut diatas mobil kemudian Para Terdakwa duduk di depan disamping sopir yang dikemudikan oleh IMRON Alias PAK RIKO dan meluncur ke tempat kos yang terletak di Delod Puri Kediri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Traktor merk Yanmar;
Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan diakui kepemilikannya adalah saksi I Nyoman Sumadia maka dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sumadia Giri, sedangkan;
- 2 (dua) buah kunci pas 18, 19 ;
- 1 (satu) buah tang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah selesai dipergunakan sebagai pembuktian oleh karena sebagai alat kejahatan, agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHLIS SUTEJO** Alias **MUHLIS** dan Terdakwa II. **AHMAD TAUFIQ** Alias **TAUFIQ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR;Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN SUMADIA;
- 2 (dua) buah kunci pas 18 dan 19;
- 1 (satu) buah tang;

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, tanggal 3 September 2018**, oleh **Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Tata Hendrata, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN.Tab.